

PAGU INDIKATIF KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

2020

PERWAL NOMOR 35 BD 2020/NO 35, 5 HLM

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

- ABSTRAK :
- Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dalam penetapan pagu indikatif kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
 - Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : Angka 1 Pasal 11 ayat (3) Perwal Kota Tsm No 31 Tahun 2020; UU No 10 Tahun 2001; UU No 23 Tahun 2014; Permendagri No 130 Tahun 2018; Permen No 8 / PMK.07 /2020; Perwal Kota Tsm No 10 Tahun 2019;
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini ruang lingkup mengatur hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang meliputi: penetapan pagu indikatif; dan rincian pagu indikatif.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 September 2020.
 - Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
 - Lampiran 4 halaman.